



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDRMAN ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 7 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang Sukamandi Kel Talang Berih Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AFARIS ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 1 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 18 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 19 Juni 2017 Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 19 Juni 2017 Nomor 76/Pen.Pid/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO** dengan pidana penjaraming-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi** selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agarpara Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Helm KYT warna Hitam;
 2. 1 (satu) Buah Helm NHK warna putih;
 3. 1 (satu) Buah baju olah raga warna kuning hitam bertuliskan SMA Negeri Rejang Lebong;
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda/pink berbahan kulit dengan gambar barby yang berisikan : 1 (satu) lembar kartu Tri Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli Suas dan Perak;
 5. 1 (satu) Buah Tas merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan 5 (lima) buah buku tulis, 7 (tujuh) buah buku pelajaran;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp



6. 1 (satu) Buah Toples berisikan 14 (empat belas) buah pensil, 15 (lima belas) buah pena, 3 (tiga) buah penghapus, 1 (satu) buah spidol snowman.
7. 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm).

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Pop warna Hitam dengan No. Pol :BD-2328-KS, No. Ka: MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nopol :BD-2328 KS, No. Ka MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586 An. CECEP SUPRIADI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN

4. Menetapkan agar paraTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I **CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN**bersama-sama dengan Terdakwa II **AFARIZ ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO**, danSaksi **DIO ERLANGGA Als GIO SAPUTRA Als DIO Als GIO Bin DEDE ROHIM SAPUTRA**(*penuntutan terpisah*) Pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan gang A. Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara Sebagai Berikut:-----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I CECEP, Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO bermain di rumah Terdakwa I CECEP, kemudian sekira jam 23.00 WIB timbul niat Terdakwa I CECEP mengajak Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO untuk mengambil barang kepunyaan orang lain, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi DIO, setelah itu Saksi DIO mengambil senter, pisau dan 1 (satu) buah sebo warna hitam abu-abu, Terdakwa II ARI membawa 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning, kemudian Terdakwa I CECEP, Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO pergi menggunakan 1 (satu) buah motor merk honda beat warna hitam nomor polisi BD 2328 KS, nomor mesin JFS1E1289586, yang dalam hal ini Saksi DIO yang mengemudikan motor tersebut untuk berkeliling di sekitar kelurahan Talang Benih;-----
- Bahwa setelah berkeliling di sekitar kelurahan Talang Benih, motor tersebut diparkir oleh Saksi DIO di dekat kuburan lalu Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO berjalan kaki menuju Jalan D.I. Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Kamis Tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO melihat Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm) serta Saksi RUSMIANTY Als RUS Binti HARJONO pergi dari rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO menghampiri rumah tersebut, setelah sampai di pekarangan rumah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi DIO menunggu disekitar pekarangan rumah, sedangkan Terdakwa I CECEP memeriksa pintu dan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa II AFARIZ membuka pintu tersebut dengan paksa menggunakan 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning sehingga rusak dan pintu terbuka, kemudian Saksi DIO datang untuk menahan pintu agar tidak tertutup, sedangkan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ masuk kedalam ruang tamu tengah untuk mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) Unit Jam tangan pria merk QQ warna hitam, 1 (Satu) buah Helm merek NHK warna putih dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helm dan bahan kain helm tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain, 1 (Satu) buah Helm merek KYT warna hitam, 1 (Satu) buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam merk FORTUNER yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 (lima) buah dan buku mata pelajaran 6 (enam) buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 (sepuluh) Buah dan pena sebanyak 12 (dua belas) buah serta 1 (Satu) buah lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam, kemudian Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ menuju warung dan mengambil Uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sejumlah kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rokok Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Topas 16 sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Topas 12 Sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Gandum jaya sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus, Minyak gosok merk GPU sebanyak 2 (dua) botol, Minyak Kayu putih sebanyak 2 (dua) botol, Minyak goreng merk Fortune sebanyak 4 (empat) kg, Minyak goreng curah sebanyak 4 (empat) kg, dan 2 (Dua) botol Hand Body merk OKANA, setelah itu menuju kamar tengah dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda / pink bahan Kulit dengan gambar Barbie, yang berisi 1 (Satu) Lembar KTP an. AYU LESTARI, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari, dan seluruh barang yang berhasil diambil tersebut adalah milik Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm), selanjutnya Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO membawa sebagian barang menggunakan sepeda motor yang mereka bawa ke rumah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP, sedangkan Terdakwa I CECEP membawa sisa barang dan menyusul dengan berjalan kaki;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I CECEP barang-barang tersebut dipilih dan dipilah yang kemudian sebagian barang dijual dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO, sedangkan sisanya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I CECEP sendiri, sedangkan sisa barang masih disimpan oleh Terdakwa I CECEP dan 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam digunakan oleh Terdakwa II AFARIZ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ tersebut dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki serta tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm);-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ, Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa, Terdakwa **ICECEP SUPRIADI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **AFARIZ ZAINUDIIN als ARI Bin SUTRISNO**, Saksi **DIO ERLANGGA Als GIO SAPUTRA Als DIO als GIO Bin DEDE ROHIM SAPUTRA** (penuntutan terpisah) Pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan***

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I CECEP, Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO bermain di rumah Terdakwa I CECEP, kemudian sekira jam 23.00 WIB timbul niat Terdakwa I CECEP mengajak Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO untuk mengambil barang kepunyaan orang lain, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dan Saksi DIO, setelah itu Saksi DIO mengambil senter, pisau dan 1 (satu) buah sebo warna hitam abu-abu, Terdakwa II ARI membawa 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning, kemudian Terdakwa I CECEP, Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO pergi menggunakan 1 (satu) buah motor merk honda beat warna hitam nomor polisi BD 2328 KS, nomor mesin JFS1E1289586, dimana Saksi DIO yang mengemudikan motor tersebut untuk berkeliling di sekitar kelurahan Talang Benih ;

Bahwa setelah berkeliling di sekitar kelurahan Talang Benih, motor tersebut diparkir oleh Saksi DIO di dekat kuburan lalu Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO berjalan kaki menuju Jalan D.I. Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa I CECEP bersama sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO melihat Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm) serta Saksi RUSMIANTY Als RUS Binti HARJONO pergi dari rumahnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa I CECEP bersama sama dengan Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO menghampiri rumah tersebut, setelah sampai di pekarangan rumah tersebut, Saksi DIO menunggu disekitar pekarangan rumah, sedangkan Terdakwa I CECEP memeriksa pintu dan pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa II AFARIZ membuka pintu tersebut dengan paksa menggunakan 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning sehingga rusak dan pintu terbuka, kemudian Saksi DIO datang untuk menahan pintu agar tidak tertutup dan menggajalnya dengan helm, sedangkan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ masuk kedalam ruang tamu tengah untuk mengambil 1 (Satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) Unit Jam tangan pria merk QQ warna hitam, 1 (Satu) buah Helm

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek NHK warna putih dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helm dan bahan kain helm tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain, 1 (Satu) buah Helm merek KYT warna hitam, 1 (Satu) buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam merk FORTUNER yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 (lima) buah dan buku mata pelajaran 6 (enam) buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 (sepuluh) buah dan pena sebanyak 12 (duabelas) buah serta 1 (Satu) buah lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam, kemudian Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ menuju warung dan mengambil uang logam pecahan Rp 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sejumlah kurang lebih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rokok Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus, Rokok Topas 16 sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Topas 12 sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Gandum Jaya sebanyak 6 (enam) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 (tiga) bungkus, Minyak gosok merek GPU sebanyak 2 (dua) botol, Minyak Kayu putih sebanyak 2 (dua) botol, Minyak goreng merek Fortune sebanyak 4 (empat) kg, Minyak goreng curah sebanyak 4 (empat) kg, dan 2 (Dua) botol Hand Body merk OKANA, setelah itu menuju kamar tengah dan mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda / pink bahan kulit dengan gambar Barbie, yang berisi 1 (Satu) Lembar KTP an. AYU LESTARI, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari, dan seluruh barang yang berhasil diambil tersebut adalah milik Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm), selanjutnya Terdakwa II AFARIZ dan Saksi DIO membawa sebagian barang menggunakan sepeda motor yang mereka bawa ke rumah Terdakwa I CECEP, sedangkan Terdakwa I CECEP membawa sisa barang dan menyusul dengan berjalan kaki;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I CECEP barang-barang tersebut dipilih dan dipilah yang kemudian sebagian barang dijual dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pembagian Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II AFARIZ dan saksi DIO, sedangkan sisanya Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I CECEP, sedangkan sisa barang masih disimpan Terdakwa I CECEP dan 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam digunakan oleh Terdakwa II AFARIZ ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm);-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ, Saksi SUPARMAN Bin PAIDI (Alm) mengalami kerugian sekira sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa I CECEP bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan barang barang di rumah saksi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa :
 - Satu buah Helem merek NHK warna putih dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, dan bahan kain helem tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain;
 - Satu buah helem merek KYT warna hitam;
 - Uang logam pecahan Rp 500,- dan Rp 1.000,- yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sebesar kurang lebih Rp 50.000,-;
 - Satu buah dompet berwarna merah muda / pink bahan Kulit dengan gambar Barbie, yang berisi Satu Lembar KTP an. AYU LESTARI, Satu lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari;
 - Satu buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam, merek FORTUNER, yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 buah dan buku mata pelajaran 6 buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 Buah dan pena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 12 buah serta Satu lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam;
- Rokok surya 16 sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Topas 16 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Topas 12 Sebanyak 6 Bungkus;
 - Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Gandum jaya sebanyak 6 Bungkus;
 - Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 Bungkus;
 - Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 Bungkus;
 - Minyak gosok merek GPU sebanyak 2 botol;
 - Minyak Kayu putih sebanyak 2 botol Minyak goreng merek Fortune sebanyak 4 kg;
 - Minyak goreng curah sebanyak 4 kg;
 - Satu unit Hand Phone merek Nokia warna hitam namun untuk type nya saya tidak ingat;
 - Satu Unit Jam tangan pria namun saya tidak ingat mereknya;
 - Dua botol Hand Body merek OKANA.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama isteri saksi pergi kepasar sekira pukul 02.30 WIB, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi beserta isteri saksi pulang dari pasar mendapati kondisi rumah sudah berantakan, pintu depan sudah terbuka dan kuncinya rusak serta banyak barang barang yang hilang ;
 - Bahwa kemudian saksi berusaha mencari tahu siapa yang mengambil barang barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa beberapa hari kemudian saksi melihat helm saksi yang hilang dipakai oleh saksi Hilman, dan setelah saksi Hilman menjelaskan bahwa helm tersebut dibeli dari Terdakwa Cecep selanjutnya saksi mencari Cecep dan kemudian melaporkannya ke Polisi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi RUSMIANTY dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan barang barang di rumah saksi;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa :

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah Helem merek NHK warna putih dengan ciri-ciri terdapat bekas jahitan di bagian dalam helem, dan bahan kain helem tersebut sudah di tambal dengan bahan kain lain;
- Satu buah helem merek KYT warna hitam;
- Uang logam pecahan Rp 500,- dan Rp 1.000,- yang di letakkan di dalam toples berwarna bening dengan bahan plastik sebesar kurang lebih Rp 50.000,-;
- Satu buah dompet berwarna merah muda / pink bahan Kulit dengan gambar Barbie, yang berisi Satu Lembar KTP an. AYU LESTARI, Satu lembar Kartu Indonesia Sehat An. Ayu Lestari;
- Satu buah tas sekolah berwarna abu-abu hitam, merek FORTUNER, yang berisi buku sekolah (buku tulis 5 buah dan buku mata pelajaran 6 buah), berikut alat tulis berupa pensil sebanyak 10 Buah dan pena sebanyak 12 buah serta Satu lembar baju kaos olahraga SMA N 3 Rejang Lebong berwarna kuning hitam;
- Rokok surya 16 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Topas 16 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Topas 12 Sebanyak 6 Bungkus;
- Rokok Djarum Coklat sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Gandum jaya sebanyak 6 Bungkus;
- Rokok Sampoerna Mild 16 Sebanyak 3 Bungkus;
- Rokok Sampoerna Mild 12 sebanyak 3 Bungkus;
- Minyak gosok merek GPU sebanyak 2 botol;
- Minyak Kayu putih sebanyak 2 botol Minyak goreng merek Fortune sebanyak 4 kg;
- Minyak goreng curah sebanyak 4 kg;
- Satu unit Hand Phone merek Nokia warna hitam namun untuk type nya saya tidak ingat.;
- Satu Unit Jam tangan pria namun saya tidak ingat mereknya;
- Dua botol Hand Body merek OKANA.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama suami saksi pergi kepasar sekira pukul 02.30 WIB, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi berserta suami saksi pulang dari pasar mendapati kondisi rumah sudah berantakan, pintu depan sudah terbuka dan kuncinya rusak serta banyak barang barang yang hilang ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari tahu siapa yang mengambil barang barang milik saksi tersebut ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian suami saksi melihat helm suami saksi yang hilang dipakai oleh saksi Hilman, dan setelah saksi Hilman menjelaskan bahwa helm tersebut dibeli dari Terdakwa Cecep selanjutnya suami saksi mencari Cecep dan kemudian melaporkannya ke Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HILMAN MUKTADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Cecep mengambil 1 (satu) buah Helm merk NHK warnah Putih tersebut dari Saksi korban yang mana pada saat saksi sedang pulang kerja (ngojek) di pangkalan talang benih, saksi korban mendatangi saksi di rumah saksi, pada saat itu korban menanyakan status helm yang pada saat itu saksi gunakan , kemudian saksi menjelaskan bahwa status helm NHK warnah putih yang saat itu saksi gunakan adalah baru saksi beli dari Terdakwa I CECEP dan saksi lupa tanggal dan harinnya pada bulan januari 2017 jam 13.00 wib di Bengkel AURA MOTOR yang mana sebelum saksi membeli helem tersebut dari Terdakwa I CECEP, saksi ditawarkan oleh pemilik bengkel AURA MOTOR yakni sdr. EDWIN untuk membeli helem tersebut yang mana Terdakwa I CECEP yang mengaku pemilik helem tersebut berada di bengkel AURA MOTOR tersebut dan menawarkan helem NHK warna putih tersebut kepada sdr EDWIN, namun sdr EDWIN tidak membeli helem tersebut dan sdr EDWIN menawarkan kepada saksi untuk membeli Helem tersebut, dan pada saat itu saksi menyutujuiannya dengan pembelian seharga Rp. 80.000,-(Delapan Puluh Ribu rupiah),
- Bahwa kemudian setelah menjelaskan hal tersebut kepada saksi korban saksi memberitahu kepada korban saksi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu masalah helem NHK warna putih tersebut kepada Terdakwa I CECEP. Dan pada saat itu korban menyetujuinya. Setelah itu saksi langsung pergi ke bengkel AURA MOTOR untuk menemui sdr EDWIN untuk menjelaskan bahwa helem tersebut ada pemiliknya dan saksi mau helem tersebut di kembalikan kepada Terdakwa I CECEP dan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa I CECEP sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu Rupiah), kemudian pada saat itu sdr EDWIN langsung menghubungi Terdakwa I CECEP untuk segera datang ke bengkelnya, setelah Terdakwa I CECEP sudah berada di bengkel



tersebut saksi menjelaskan kepada Terdakwa I CECEP bahwa helem yang saksi beli darinya ada pemiliknya, pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa I CECEP bahwa helem tersebut saksi kembalikan kepadanya dan Terdakwa I CECEP dapat mengembalikan uang yang telah saksi berikan sebelum nya untuk pembelian helem tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I CECEP dan Terdakwa II ARI melakukan aksinya di rumah saksi korban dan juga tidak mengetahui dengan alat apa yang di gunakan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa helem tersebut adalah hasil curian, yang mana sebelum saksi membeli helem tersebut dari Terdakwa I CECEP, Terdakwa I CECEP menjelaskan bahwa helem tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi DIO ERLANGGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di amankan oleh anggota polres pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Sekitar Pukul 11.00 Wib di rumah sdr cecep di gang sukamandi kel.talang benih kec.curup kab.rejang lebong atas tindak pidana pencurian yang dilakukannya di rumah Saksi Korban SUPARMAN Bin PAIDI (alm) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar 02.00 wib di sebuah warung di gg.abdul manaf kel.talang benih kec.curup kab.rejang lebong;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh saksi bersama para terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Rokok surya untuk jumlah saya tidak ingat;
 - Rokok topas untuk jumlah saya tidak ingat;
 - Rokok gandum untuk jumlah saya tidak ingat;
 - Rokok jarum untuk jumlah saya tidak ingat;
 - Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur saya tidak ingat;
 - Hp Nokia warna hitam;
 - Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner;
 - Helem NHK warna putih;
 - Helem KYT warna hitam;



- Handbody warna merek marina sebanyak 2 buah;
- Minyak merek GPU sebanyak 2 botol;
- Minyak kayu putih sebanyak 2 buah;
- Alat Tulis Pensil untuk jumlah saya tidak ingat;
- Duit Coin sebanyak setengah toples.

Dan untuk pemilik barang tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya dan sekarang saksi mengetahuinya yakni korban adalah SUPARMAN Bin PAIDI (Alm);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari rabu tanggal 05 januari 2017 sekitar pukul 10.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa I CECEP di gg.sukamandi kel.talang benih kec.curup kab.rejang lebong dan pada saat itu Terdakwa II ARI dan Terdakwa I CECEP sudah ada dan pada saat itu kami ngobrol sambil maen gitar dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa II ARI pergi menggunakan sepeda motor nongkrong di danau talang kering dan sebelum magrib kami pulang danmengantar Terdakwa II ARI pulang untuk ganti baju dan selanjutnya setelah magrib saksi bersama terdakwa II ARI kerumah terdakwa I CECEP kembali dan pada saat itu kami main gitar dan ngobrol-ngbrol kembali dan sekitar jam 23.00 wib Terdakwa I CECEP mengatakan kepada saksi dan Terdakwa II ARI **"GB (kata sandi untuk maling/mencuri) kitola"** dan saksi menjawab **"DIMANO OM?"** dan Terdakwa I CECEP mengatakan kepada saksi **"IKUT BAE LA KAU"** dan saksi jawab **"AKU DAK BERANI OM"** dan di jawab kembali oleh Terdakwa I CECEP **"GEK KAU NUNGGU DIMOTOR BAE"** dan saksi mengiyakan ajakan Terdakwa I Cecep selanjutnya saksi mengambil senter di atas meja dan memasukan ke dalam tas milik CECEP dan pada saat saksi memasukan senter di dalam tas saksi melihat ada sebo warna hitam abu-abu serta pisau dan selanjutnya Terdakwa I CECEP dan Terdakwa II ARI mengajak mencuri sekitar pukul 02.00 wib dan akhirnya Saksi serta para Terdakwa menunggu sampai jam 02.00 wib dan pas pukul 02.00 wib dini hari pada hari kamis tanggal 05 januari 2017 Terdakwa I CECEP mengajak mencuri dan pada saat itu Saksi membawa sepeda berbonceng tiga yang mana Tersdakwa II ARI duduk di tengah dan Terdakwa II CECEP duduk paling belakang dan selanjutnya kami menuju Gg.abdul manaf kel.talang benih dan pada saat tiba di dekat kuburan pinggir jurang Terdakwa I CECEP menyuruh saksi menghentikan sepeda motor dan Terdakwa I CECEP turun dari sepeda motor dan menggunakan SEBO (Penutup wajah) bersama Terdakwa II



ARI dan pada saat itu saksi menunggu di atas sepeda motor dan sekitar 30 menit saksi menunggu datanglah Terdakwa II ARI dan Terdakwa I CECEP yang mana Terdakwa II ARI membawa tas warna abu-abu dan Terdakwa I CECEP membawa kardus dan selanjutnya tas abu-abu tersebut di letak di pijakan depan motor dan untuk kardus di pegang oleh Terdakwa II ARI dan di letak di belakang saksi di atas jok motor dan selanjutnya saksi dan TerDAKWA II ARI di suruh oleh Terdakwa I CECEP pulang kerumah duluan dan Terdakwa I CECEP jalan kaki dan sekitar pukul 02.30 wib SAKSI beserta Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa I CECEP dan menurunkan barang-barang tersebut dan kami menunggu Terdakwa I CECEP tiba di rumah dan pada saat TerDAKWA I CECEP tiba Terdakwa I CECEP langsung menyimpan barang-barang tersebut di kamar dan Saksi beserta Para Terdakwa tidur dan sekitar 2 hari kemudian Terdakwa I CECEP menjual barang tersebut dan hasil barang tersebut sebagian di beli untuk membeli mie dan membeli rokok dan bensin motor dan ada sisa uang sebesar Rp.75.000 saksi bagi tiga bersama Terdakwa I CECEP dan Terdakwa II ARI;

- Bahwa Saksi hanya mengawasi dari luar untuk menjaga keadaan sedangkan Terdakwa I Cecep dan Terdakwa II ARI yang masuk mengambil barang-barang dan saksi tidak mengetahui teknisnya;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa melakukan aksinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam untuk Nopol Saksi tidak ingat yang merupakan milik dari Terdakwa I CECEP yang mana motor tersebut juga digunakan untuk mengangkut barang-barang hasil curian;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh saksi dan Para Terdakwa dari Rumah Saksi Korban SUPARMAN;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan pemilik barang;
- Bahwa uang hasil penjualan atas barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dipergunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan dipergunakan bersama dan saksi tidak ada dibagi atau menerima hasil berupa uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Dio mengambil barang milik korban
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Rokok surya sebanyak 5 bungkus;
 2. Rokok topas sebanyak 2 Pak (1 Pak Kecil dan 1 Pak Besar);
 3. Rokok gandum sebanyak 1 bungkus;
 4. Rokok jarum sebanyak 6 bungkus;
 5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur sekitar 9 kg (Sembilan kilo gram);
 6. Hp Nokia 105 warna hitam;
 7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner;
 8. Helem NHK warna putih;
 9. Helem KYT warna hitam;
 10. Handbody warna merek marina sebanya 2 botol;
 11. Minyak merek GPU sebanyak 2 Botol;
 12. Minyak kayu putih sebanyak 3 Botol;
 13. Alat Tulis Pensil untuk jumlah saya tidak ingat;
 14. Duit Coin Sekitar Rp.18.000. (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 15. 1 buah dompet warna pink berisikan kartu-kartu;
 16. 1 buah baju olah raga berwarna kuning hitam bertuliskan sma 3 rejang Lebong;
 17. 1 buah Toples berisikan pena dan pensil yang saya lupa jumlahnya dan termasuk dan uang koin tersebut di atas;
 18. 1 unit jam tangan pria merek QQ warna hitam;
 19. Rokok sampurna mil 16 sebanyak 2 bungkus;
 20. Rokok sampurna mil 12 sebanyak 4 bungkus;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Terdakwa I mengatakan kepada sdr AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan sdr DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “ **WAI DAKDO LOKAK KITO MALAM IKO PADEK KITO MESA BAE DAK** kemudian Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO berkata “**JADI**” dan kemudian Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “**DIMANO OM?**” kemudian Terdakwa I menjawab “ **LAH KELAK KITO CARI BAE LA LOKAK NYO IKUT BAELA KAU**” dan Saksi DIO ERLANGGA menjawab “**JADI JUGO OM**” kemudian setelah itu sdr DIO ERLANGGA mengambil senter di atas meja dan memasukan ke dalam tas dan sebo warna hitam abu-abu serta pisau, selanjutnya Terdakwa I mengajak mereka mencuri sekitar pukul 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yakni sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kami berbonceng 3 dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I CECEP kemudian pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DIO sampai di dekat kuburan kel. Talang Benih pada saat itu Saksi DIO ERLANGGA memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pondok singgah di kuburan tersebut, kemudian pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk berkeliling – keliling di seputaran tempat kejadian di Gg. Abdul Manaf Kel.Talang Benihg Kec.Curup Kab.Rejang Lebong tersebut untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian tersebut, kemudian setelah berkeliling-keliling kami berhenti di tidak terlalu jauh di dari sebuah masjid kemudian setelah itu kami bersama-sama melihat korban sedang pergi bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 02.30 wib. Kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I berkata “ **WAI ORANGNYO PAGI AYOLAH KITO BUKAK RUMAHNYO**” kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi ARI berkata “**AYOLAH**” kami bertiga menuju rumah korban kemudian setelah sampai di pekarang rumah korban Terdakwa I melihat rumah tersebut tertutup dan terkunci dengan gembok, pada saat itu sdr DIO menunggu disekitar pekarang rumah korban untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Saksi DIO menggunakan 1 buah sebo berwarna hitam abu-abu yang Terdakwa I gunakan dan sedangkan Terdakwa II ARI membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, kemudian

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II ARI masuk kedalam rumah tersebut dan menahan pintu, kemudian untuk melancarkan pencurian yang kami lakukan Terdakwa I langsung memanggil Saksi DIO ERLANGGA untuk datang ke arah pintu supaya sdr DIO ERLANGGA menahan pintu masuk rumah tersebut supaya tidak tertutup, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menuju ke warung di bagian depan rumah korban tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ARI mengambil berbagai macam barang yang ada didalam sana yang mana Terdakwa I masukkan barang-barang tersebut didalam sebuah kardus dan kami saling mengopor barang-barang kepada Saksi DIO tersebut hingga barang-barang tersebut keluar dari rumah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa II melihat sdr DIO mengambil helem untuk mengganjal pintu rumah tersebut agar tetap terbuka kemudian sdr DIO masuk kedalam rumah tersebut dan mencari-cari barang-barang berharga dan menemukan 1 unit handphone nokia 105 warna hitam kemudian setelah Terdakwa I masuk kedalam kamar rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1 buah dompet berwarna pink di dalam lemari kemudian Terdakwa I membawanya, kemudian setelah itu kami selesai mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah korban, kami bertiga langsung membawa barang-barang tersebut ke arah sepeda motor yang kami tinggalkan di pondok singga di dekat kuburan kel. Talang benih, sesampai di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa I langsung memberikan barang-barang yang Terdakwa I bawa kepada sdr DIO ERLANGGA untuk di naikan keatas sepeda motor, kemudian sepeda motor tidak cukup untuk kami bertiga tumpangi Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ARI dan Saksi DIO untuk pergi duluan sambil membawa barang-barang curian kami tersebut ke rumah Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I berkata “ BERANGKATLA KALIAN DULUAN “, sedang Terdakwa I membawa sisa barang-barang yang tidak dapat di bawa Terdakwa II ARI dan Saksi DIO dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I membawa tas yang sebelumnya di masukkan oleh Saksi DIO pisau dan sebo, kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa I sampai di rumahnya, Terdakwa I langsung meletakkan barang-barang yang Terdakwa I bawa kedalam kamarnya, kemudian setelah itu pada saat di dalam kamar Terdakwa I yang mana ada

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ARI dan Saksi DIO kami langsung membakar dan memilih dan memilah barang-barang hasil curian kami tersebut kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II ARI dan saksi DIO menggunakan sebagian rokok yang kami dapat di warung milik korban tersebut keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi DIO langsung pergi menjual rokok-rokok dan minyak sayur di warung di kelurahan talang benih, kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut kami mendapi uang sebesar Rp.270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari hari, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa I CECEP menjelaskan bahwa dirinya, Terdakwa II AFARIZ, dan Saksi DIO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUPARMAN untuk memasuki rumah maupun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Dio mengambil barang barang milik korban
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Rokok surya sebanyak 5 bungkus;
 2. Rokok topas sebanyak 2 Pak (1 Pak Kecil dan 1 Pak Besar);
 3. Rokok gandum sebanyak 1 bungkus;
 4. Rokok jarum sebanyak 6 bungkus;
 5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur sekitar 9 kg (Sembilan kilo gram);
 6. Hp Nokia 105 warna hitam;
 7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Helem NHK warna putih;
 9. Helem KYT warna hitam;
 10. Handbody warna merek marina sebanyak 2 botol;
 11. Minyak merek GPU sebanyak 2 Botol;
 12. Minyak kayu putih sebanyak 3 Botol;
 13. Alat Tulis Pensil untuk jumlah saya tidak ingat;
 14. Duit Coin Sekitar Rp.18.000. (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 15. 1 buah dompet warna pink berisikan kartu-kartu;
 16. 1 buah baju olah raga berwarna kuning hitam bertuliskan sma 3 rejang Lebong;
 17. 1 buah Toples berisikan pena dan pensil yang saya lupa jumlahnya dan termasuk dan uang koin tersebut di atas;
 18. 1 unit jam tangan pria merek QQ warna hitam;
 19. Rokok sampurna mil 16 sebanyak 2 bungkus;
 20. Rokok sampurna mil 12 sebanyak 4 bungkus;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 januari 2017 Terdakwa I mengatakan kepada sdr AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan sdr DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “ **WAI DAKDO LOKAK KITO MALAM IKO PADEK KITO MESA BAE DAK** kemudian Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO berkata “**JADI**” dan kemudian Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “**DIMANO OM?**” kemudian Terdakwa I menjawab “ **LAH KELAK KITO CARI BAE LA LOKAK NYO IKUT BAE LA KAU**” dan Saksi DIO ERLANGGA menjawab “**JADI JUGO OM**” kemudian setelah itu sdr DIO ERLANGGA mengambil senter di atas meja dan memasukan ke dalam tas dan sebo warna hitam abu-abu serta pisau, selanjutnya Terdakwa I mengajak mereka mencuri sekitar pukul 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yakni sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kami berbonceng 3 dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I CECEP kemudian pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DIO sampai di dekat kuburan kel. Talang benih pada saat itu Saksi DIO ERLANGGA memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pondok singgah di kuburan terebut, kemudian pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk berkeliling – keliling di seputaran tempat kejadian di Gg. Abdul Manaf Kel.Talang Benihg Kec.Curup Kab.Rejang Lebong tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi di seputaran tempat kejadian tersebut, kemudian setelah berkeling-keliling kami berhenti di tidak terlalu jauh di dari sebuah masjid kemudian setelah itu kami bersama-sama melihat korban sedang pergi bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 02.30 wib. Kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I berkata " WAI ORANGNYO PAGI AYOLAH KITO BUKAK RUMAHNYO" kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi ARI berkata "AYOLAH" kami bertiga menuju rumah korban kemudian setelah sampai di pekarang rumah korban Terdakwa I melihat rumah tersebut tertutup dan terkunci dengan gembok, pada saat itu sdr DIO menunggu desekitar pekarang rumah korban untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Saksi DIO menggunakan 1 buah sebo berwarna hitam abu-abu yang Terdakwa I gunakan dan sedangkan Terdakwa II ARI membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ARI masuk kedalam rumah tersebut dan menahan pintu, kemudian untuk melancarkan pencurian yang kami lakukan Terdakwa I langsung memanggil Saksi DIO ERLANGGA untuk datang kearah pintu supaya sdr DIO ERLANGGA menahan pintu masuk rumah tersebut supaya tidak tertutup, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menuju kewarung di bagian depan rumah korban tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ARI mengambil berbagai macam barang yang ada didalam sana yang mana Terdakwa I masukkan barang-barang tersebut didalam sebuah kardus dan kami saling mengopor barang-barang kepada Saksi DIO tersebut hingga barang-barang tersebut keluar dari rumah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa II melihat sdr DIO mengambil helem untuk menggantal pintu rumah tersebut agar tetap terbuka kemudian sdr DIO masuk kedalam rumah tersebut dan mencari-cari barang-barang berharga dan menemukan 1 unit handphone nokia 105 warna hitam kemudian setelah Terdakwa I masuk kedalam kamar rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1 buah dompet berwarna pink di dalam lemari kemudian Terdakwa I membawannya, kemudian setelah itu kami selesai mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah korban, kami bertiga langsung membawa barang-barang tersebut ke arah sepeda motor yang kami tinggalkan di pondok singga di dekat kuburan kel. Talang benih,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampai di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa I langsung memberikan barang-barang yang Terdakwa I bawa kepada sdr DIO ERLANGGA untuk di naikan keatas sepeda motor, kemudian sepeda motor tidak cukup untuk kami bertinga tumpangi Terdakwa I menyuru Terdakwa II ARI dan Saksi DIO untuk pergi duluan sambil membawa barang barang curian kami tersebut ke rumah Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I berkata “ BERANGKATLA KALIAN DULUAN “, sedang Terdakwa I membawa sisa barang-barang yang tidak dapat di bawa Terdakwa II ARI dan Saksi DIO dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I membawa tas yang sebelumnya di masukkan oleh Saksi DIO pisau dan sebo, kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa I sampai di rumahnya, Terdakwa I langsung meletakkan barang-barang yang Terdakwa I bawa kedalam kamarnya, kemudian setelah itu pada saat di dalam kamar Terdakwa I yang mana ada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO kami langsung membakar dan memilih dan memilah barang-barang hasil curian kami tersebut kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II ARI dan saksi DIO menggunakan sebagian rokok yang kami dapat di warung milik korban tersebut keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi DIO langsung pergi menjual rokok-rokok dan minyak sayur di warung di kelurahan talang benih, kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut kami mendapi uang sebesar Rp.270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari hari, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa I CECEP menjelaskan bahwa dirinya, Terdakwa II AFARIZ, dan Saksi DIO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUPARMAN untuk memasuki rumah maupun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Helm KYT warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm NHK warna putih;
- 1 (satu) Buah baju olah raga warna kuning hitam bertuliskan SMA Negeri Rejang Lebong;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda/pink berbahan kulit dengan gambar barby yang berisikan : 1 (satu) lembar kartu Tri Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli Suasa dan Perak;
- 1 (satu) Buah Tas merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan 5 (lima) buah buku tulis, 7 (tujuh) buah buku pelajaran;
- 1 (satu) Buah Toples berisikan 14 (empat belas) buah pensil, 15 (lima belas) buah pena, 3 (tiga) buah penghapus, 1 (satu) buah spidol snowman.
- 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Pop warna Hitam dengan No. Pol :BD-2328-KS, No. Ka: MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nopol :BD-2328 KS, No. Ka MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586 An. CECEP SUPRIADI.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Dio mengambil barang barang milik korban
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Rokok surya sebanyak 5 bungkus;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rokok topas sebanyak 2 Pak (1 Pak Kecil dan 1 Pak Besar);
3. Rokok gandum sebanyak 1 bungkus;
4. Rokok jarum sebanyak 6 bungkus;
5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur sekitar 9 kg (Sembilan kilo gram);
6. Hp Nokia 105 warna hitam;
7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner;
8. Helem NHK warna putih;
9. Helem KYT warna hitam;
10. Handbody warna merek marina sebanya 2 botol;
11. Minyak merek GPU sebanyak 2 Botol;
12. Minyak kayu putih sebanyak 3 Botol;
13. Alat Tulis Pensil untuk jumalh saya tidak ingat;
14. Duit Coin Sekitar Rp.18.000. (Delapan Belas Ribu Rupiah);
15. 1 buah dompet warna pink berisikan kartu-kartu;
16. 1 buah baju olah raga berwarna kuning hitam bertuliskan sma 3 rejang Lebong;
17. 1 buah Toples berisikan pena dan pensil yang saya lupa jumlahnya dan termasuk dan uang koin tersebut di atas;
18. 1 unit jam tangan pria merek QQ warna hitam;
19. Rokok sampurna mil 16 sebanyak 2 bungkus;
20. Rokok sampurna mil 12 sebanyak 4 bungkus;

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 januari 2017 Terdakwa I mengatakan kepada sdr AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan sdr DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “ **WAI DAKDO LOKAK KITO MALAM IKO PADEK KITO MESA BAE DAK** kemudian Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO berkata “**JADI**” dan kemudian Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “**DIMANO OM?**” kemudian Terdakwa I menjawab “ **LAH KELAK KITO CARI BAE LA LOKAK NYO IKUT BAE LA KAU**” dan Saksi DIO ERLANGGA menjawab “**JADI JUGO OM**” kemudian setelah itu sdr DIO ERLANGGA mengambil senter dii atas meja dan memasukan ke dalam tas dan sebo warna hitam abu-abu serta pisau, selanjutnya Terdakwa I mengajak mereka mencuri sekitar pukul 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yakni

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kami berbonceng 3 dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I CECEP kemudian pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DIO sampai di dekat kuburan kel. Talang benih pada saat itu Saksi DIO ERLANGGA memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pondok singgah di kuburan tersebut, kemudian pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk berkeliling – keliling di seputaran tempat kejadian di Gg. Abdul Manaf Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong tersebut untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian tersebut, kemudian setelah berkeliling-keliling kami berhenti di tidak terlalu jauh di dari sebuah masjid kemudian setelah itu kami bersama-sama melihat korban sedang pergi bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 02.30 wib. Kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I berkata “ WAI ORANGNYO PAGI AYOLAH KITO BUKAK RUMAHNYO” kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi ARI berkata “AYOLAH” kami bertiga menuju rumah korban kemudian setelah sampai di pekarang rumah korban Terdakwa I melihat rumah tersebut tertutup dan terkunci dengan gembok, pada saat itu sdr DIO menunggu disekitar pekarang rumah korban untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Saksi DIO menggunakan 1 buah sebo berwarna hitam abu-abu yang Terdakwa I gunakan dan sedangkan Terdakwa II ARI membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II ARI masuk kedalam rumah tersebut dan menahan pintu, kemudian untuk melancarkan pencurian yang kami lakukan Terdakwa I langsung memanggil Saksi DIO ERLANGGA untuk datang kearah pintu supaya sdr DIO ERLANGGA menahan pintu masuk rumah tersebut supaya tidak tertutup, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menuju kewarung di bagian depan rumah korban tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ARI mengambil berbagai macam barang yang ada didalam sana yang mana Terdakwa I masukkan barang-barang tersebut didalam sebuah kardus dan kami saling mengopor barang-barang kepada Saksi DIO tersebut hingga barang-barang tersebut keluar dari rumah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa II melihat sdr DIO mengambil helem untuk mengganjal pintu rumah tersebut agar tetap terbuka kemudian sdr DIO masuk kedalam rumah tersebut dan mencari-cari barang-barang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan menemukan 1 unit handphone nokia 105 warna hitam kemudian setelah Terdakwa I masuk kedalam kamar rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1 buah dompet berwarna pink di dalam lemari kemudian Terdakwa I membawanya, kemudian setelah itu kami selesai mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah korban, kami bertiga langsung membawa barang-barang tersebut ke arah sepeda motor yang kami tinggalkan di pondok singga di dekat kuburan kel. Talang benih, sesampai di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa I langsung memberikan barang-barang yang Terdakwa I bawa kepada sdr DIO ERLANGGA untuk di naikan keatas sepeda motor, kemudian sepeda motor tidak cukup untuk kami bertiga tumpangi Terdakwa I menyuru Terdakwa II ARI dan Saksi DIO untuk pergi duluan sambil membawa barang-barang curian kami tersebut ke rumah Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I berkata “ BERANGKATLA KALIAN DULUAN “, sedang Terdakwa I membawa sisa barang-barang yang tidak dapat di bawa Terdakwa II ARI dan Saksi DIO dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I membawa tas yang sebelumnya di masukkan oleh Saksi DIO pisau dan sebo, kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa I sampai di rumahnya, Terdakwa I langsung meletakkan barang-barang yang Terdakwa I bawa kedalam kamarnya, kemudian setelah itu pada saat di dalam kamar Terdakwa I yang mana ada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO kami langsung membakar dan memilih dan memilah barang-barang hasil curian kami tersebut kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II ARI dan saksi DIO menggunakan sebagian rokok yang kami dapat di warung milik korban tersebut keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi DIO langsung pergi menjual rokok-rokok dan minyak sayur di warung di kelurahan talang benih, kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut kami mendapi uang sebesar Rp.270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari hari, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa I CECEP menjelaskan bahwa dirinya, Terdakwa II AFARIZ, dan Saksi DIO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUPARMAN untuk memasuki rumah maupun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire

Primair : melanggar pasal 363 ayat(2) KUHP

Atau

subsidaire : melanggar pasal 363 ayat(1) ke-4,ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan selanjutnya. Dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya



Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II serta saksi Dio yang lain mengambil barang barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban yakni saksi Dio Rahmat Biade tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama saksi Dio mengambil barang barang milik korban
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh terdakwa sebagai berikut :
 1. Rokok surya sebanyak 5 bungkus;
 2. Rokok topas sebanyak 2 Pak (1 Pak Kecil dan 1 Pak Besar);
 3. Rokok gandum sebanyak 1 bungkus;
 4. Rokok jarum sebanyak 6 bungkus;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp



5. Minyak sayur dengan ukuran seperempat dan ukuran setengah kilo dan ukuran satu kilo dan untuk jumlah minyak sayur sekitar 9 kg (Sembilan kilo gram);
 6. Hp Nokia 105 warna hitam;
 7. Tas Sekolah warna abu-abu merek fortuner;
 8. Helem NHK warna putih;
 9. Helem KYT warna hitam;
 10. Handbody warna merek marina sebanyak 2 botol;
 11. Minyak merek GPU sebanyak 2 Botol;
 12. Minyak kayu putih sebanyak 3 Botol;
 13. Alat Tulis Pensil untuk jumlah saya tidak ingat;
 14. Duit Coin Sekitar Rp.18.000. (Delapan Belas Ribu Rupiah);
 15. 1 buah dompet warna pink berisikan kartu-kartu;
 16. 1 buah baju olah raga berwarna kuning hitam bertuliskan sma 3 rejang Lebong;
 17. 1 buah Toples berisikan pena dan pensil yang saya lupa jumlahnya dan termasuk dan uang koin tersebut di atas;
 18. 1 unit jam tangan pria merek QQ warna hitam;
 19. Rokok sampurna mil 16 sebanyak 2 bungkus;
 20. Rokok sampurna mil 12 sebanyak 4 bungkus;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Terdakwa I mengatakan kepada sdr AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan sdr DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “ **WAI DAKDO LOKAK KITO MALAM IKO PADEK KITO MESA BAE DAK** kemudian Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO berkata “**JADI**” dan kemudian Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA “**DIMANO OM?**” kemudian Terdakwa I menjawab “ **LAH KELAK KITO CARI BAE LA LOKAK NYO IKUT BAELA KAU**” dan Saksi DIO ERLANGGA menjawab “**JADI JUGO OM**” kemudian setelah itu sdr DIO ERLANGGA mengambil senter di atas meja dan memasukan ke dalam tas dan sebo warna hitam abu-abu serta pisau, selanjutnya Terdakwa I mengajak mereka mencuri sekitar pukul 01.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yakni sepeda motor merk honda beat pop warna hitam kami berbonceng 3 dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I CECEP kemudian pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi DIO sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat kuburan kel. Talang benih pada saat itu Saksi DIO ERLANGGA memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat pondok singgah di kuburan tersebut, kemudian pergi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk berkeliling – keliling di seputaran tempat kejadian di Gg. Abdul Manaf Kel.Talang Benihg Kec.Curup Kab.Rejang Lebong tersebut untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian tersebut, kemudian setelah berkeliling-keliling kami berhenti di tidak terlalu jauh di dari sebuah masjid kemudian setelah itu kami bersama-sama melihat korban sedang pergi bersama istrinya dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 02.30 wib. Kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I berkata “ WAI ORANGNYO PAGI AYOLAH KITO BUKAK RUMAHNYO” kemudian setelah mengatakan hal tersebut Saksi ARI berkata “AYOLAH” kami bertiga menuju rumah korban kemudian setelah sampai di pekarang rumah korban Terdakwa I melihat rumah tersebut tertutup dan terkunci dengan gembok, pada saat itu sdr DIO menunggu disekitar pekarang rumah korban untuk memantau situasi di seputaran tempat kejadian yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Saksi DIO menggunakan 1 buah sebo berwarna hitam abu-abu yang Terdakwa I gunakan dan sedangkan Terdakwa II ARI membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II ARI masuk kedalam rumah tersebut dan menahan pintu, kemudian untuk melancarkan pencurian yang kami lakukan Terdakwa I langsung memanggil Saksi DIO ERLANGGA untuk datang kearah pintu supaya sdr DIO ERLANGGA menahan pintu masuk rumah tersebut supaya tidak tertutup, kemudian setelah itu Terdakwa I langsung menuju kewarung di bagian depan rumah korban tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II ARI mengambil berbagai macam barang yang ada didalam sana yang mana Terdakwa I masukkan barang-barang tersebut didalam sebuah kardus dan kami saling mengopor barang-barang kepada Saksi DIO tersebut hingga barang-barang tersebut keluar dari rumah tersebut kemudian setelah itu Terdakwa II melihat sdr DIO mengambil helem untuk menggantal pintu rumah tersebut agar tetap terbuka kemudian sdr DIO masuk kedalam rumah tersebut dan mencari-cari barang-barang berharga dan menemukan 1 unit handphone nokia 105 warna hitam kemudian setelah Terdakwa I masuk kedalam kamar rumah tersebut dan Terdakwa I langsung menggeledah kamar tersebut dan menemukan 1

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dompet berwarna pink di dalam lemari kemudian Terdakwa I membawanya, kemudian setelah itu kami selesai mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah korban, kami bertiga langsung membawa barang-barang tersebut ke arah sepeda motor yang kami tinggalkan di pondok singga di dekat kuburan kel. Talang benih, sesampai di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa I langsung memberikan barang-barang yang Terdakwa I bawa kepada sdr DIO ERLANGGA untuk di naikan keatas sepeda motor, kemudian sepeda motor tidak cukup untuk kami bertiga tumpangi Terdakwa I menyuru Terdakwa II ARI dan Saksi DIO untuk pergi duluan sambil membawa barang-barang curian kami tersebut ke rumah Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I berkata “ BERANGKATLA KALIAN DULUAN “, sedang Terdakwa I membawa sisa barang-barang yang tidak dapat di bawa Terdakwa II ARI dan Saksi DIO dengan menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Terdakwa I membawa tas yang sebelumnya di masukkan oleh Saksi DIO pisau dan sebo, kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian setelah Terdakwa I sampai di rumahnya, Terdakwa I langsung meletakkan barang-barang yang Terdakwa I bawa kedalam kamarnya, kemudian setelah itu pada saat di dalam kamar Terdakwa I yang mana ada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO kami langsung membakar dan memilih dan memilah barang-barang hasil curian kami tersebut kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II ARI dan saksi DIO menggunakan sebagian rokok yang kami dapat di warung milik korban tersebut keesokan harinya Terdakwa I dan Saksi DIO langsung pergi menjual rokok-rokok dan minyak sayur di warung di kelurahan talang benih, kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut kami mendapi uang sebesar Rp.270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II ARI dan Saksi DIO uang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mereka gunakan untuk keperluan mereka sehari hari, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa I CECEP menjelaskan bahwa dirinya, Terdakwa II AFARIZ, dan Saksi DIO tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban SUPARMAN untuk memasuki rumah maupun untuk mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Dio Rahmat Biade.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan D.I.Panjaitan gang A.Manaf RT 03 RW 03 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong para terdakwa bersama saksi Dio Erlangga mengambil barang barang milik saksi korban dengan cara Terdakwa II ARI membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu hingga gembok pintu tersebut rusak dan terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang milik korban sementara saksi Dio menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada pukul 02.30 WIB waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci palsu sehingga dapat masuk kerumah tersebut dan lalu mengambil barang barang yang ada dalam rumah tersebut. perbuatan menggunakan kunci palsu tersebut sama dengan merusak sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu



Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN dengan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN ALS ARI BIN SUTRISNO dan Saksi DIO ERLANGGA ALS GIO SAPUTRA ALS DIO ALS GIO BIN DEDE ROHIM SAPUTRA. Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buah Helm KYT warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm NHK warna putih;
- 1 (satu) Buah baju olah raga warna kuning hitam bertuliskan SMA Negeri Rejang Lebong;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda/pink berbahan kulit dengan gambar barby yang berisikan : 1 (satu) lembar kartu Tri Out an. Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli Suasana dan Perak;

- 1 (satu) Buah Tas merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan 5 (lima) buah buku tulis, 7 (tujuh) buah buku pelajaran;
- 1 (satu) Buah Toples berisikan 14 (empat belas) buah pensil, 15 (lima belas) buah pena, 3 (tiga) buah penghapus, 1 (satu) buah spidol snowman.
- 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUPARMAN BIN PAIDI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Pop warna Hitam dengan No. Pol :BD-2328-KS, No. Ka: MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam dengan nopol :BD-2328 KS, No. Ka MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin: JFS1E1289586 An. CECEP SUPRIADI.

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa I, maka patutlah dikembalikan kepada terdakwa CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin SUDIRMAN dan Terdakwa II AFARIZ ZAINUDIN Als ARI Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Helm KYT warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Helm NHK warna putih;
 - 1 (satu) Buah baju olah raga warna kuning hitam bertuliskan SMA Negeri Rejang Lebong;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda/pink berbahan kulit dengan gambar barby yang berisikan : 1 (satu) lembar kartu Tri Out an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas an. Ayu Lestari, 1 (satu) lembar kartu Ninjago, 1 (satu) lembar Kwitansi jual beli Suasana dan Perak;
 - 1 (satu) Buah Tas merk Fortuner berwarna abu-abu berisikan 5 (lima) buah buku tulis, 7 (tujuh) buah buku pelajaran;
 - 1 (satu) Buah Toples berisikan 14 (empat belas) buah pensil, 15 (lima belas) buah pena, 3 (tiga) buah penghapus, 1 (satu) buah spidol snowman.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jam tangan pria merk QQ warna hitam.
dikembalikan kepada saksi SUPARMAN BIN PAIDI
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Pop warna Hitam dengan
No. Pol :BD-2328-KS, No. Ka: MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin:
JFS1E1289586;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam
dengan nopol :BD-2328 KS, No. Ka MH 1 JFS 110GK296488, No. Sin:
JFS1E1289586 An. CECEP SUPRIADI.
dikembalikan kepada terdakwa I CECEP SUPRIADI Als CECEP Bin
SUDIRMAN

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 26 Juli 2017, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh GIANYTA APRILIA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RELSON M. NABABAN, SH.,

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, SH.,MH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomot 76/Pid.B/2017/PN.Crp